



**ANALISIS KINERJA BELANJA PADA BPKD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019-2020**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana (S-1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*

OLEH:

SONIA DWI PUTRI RAMADHANTY
NIM: 1730403095

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022 M/1442 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soniua Dwi Putri Ramadhanty
NIM : 1730403095
Tempat/Tanggal Lahir : Kayutanam/10 Januari 1998
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS KINERJA BELANJA PADA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019-2020"** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



SONIA DWI PUTRI R
NIM. 1730403095

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi atas nama Sonia Dwi Putri Ramadhanty NIM: **1730403095** dengan judul "ANALISIS KINERJA PADA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019-2020" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Batusangkar, Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Pembimbing



Yeni Meja, SE,MM
NIP. 19850505 201503 2 005



Elsa Fitri Amran, M.Si
NIP. 19870620 201903 2 009




Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN)
Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP*
NIP.19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SONIA DWI PUTRI RAMADHANTY**, NIM: 1730403095, judul: "ANALISIS KINERJA PADA BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019-2020", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah dilaksanakan tanggal 06 Agustus 2022. Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Elsa Fitri Amran, M.Si 19870620 201903 2 009	Ketua Sidang/ Pembimbing I		18/8-2022
2.	Sri Madona Saleh, SE., M.Si 201801012038	Penguji I		10/8-2022
3.	Yeni Melia, SE.,MM 19850505 201503 2 005	Penguji II		18/8/2022

Batusangkar, Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP.19731007 2002121 001

ABSTRAK

Sonia Dwi Putri Ramadhanty Nim 1730403095, Judul Skripsi ;”Analisis Kinerja Belanja Pada BPKD kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020.” Program sarjana Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kinerja realisasi anggaran belanja pada Kabupaten Padang Pariaman pada masa covid-19 dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian ini dilakukan pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dalam Laporan realisasi Anggaran mengenai selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, pertumbuhan belanja daerah, keserasian belanja, dan tingkat efiseinsi belanja. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa rincian Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan Belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja

Hasil penenlitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis varians belanja pada tahun 2019 -2021 kinerja belanja dinilai baik. Analisis perumbuhan belanja menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan kenaikan . Berdasarkan analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2019 yaitu 79,06% menunjukkan kinerja belanja seimbang karena sesuai dena proporsi yang ditentukan, dan pada tahun 2020 belanja operasi terhadap total belanja sebesar 82,51% sama dengan hal nya pada tahun 2019, dan begitu juga pada tahun pada tahun 2021 sebesar 131,25%. Selanjutnya pada analisis keserasian belanja yaitu belanja modal terhadap total belanja. Pada tahun 2019 belanja modal terhadap totyal belanja sebesar 20,84% maka dapat dikatakan seimbang karena sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan, sedangkan pada thun 2020 hanya sebesar 15,59% kurang seimbang karena tidak mencukupi ptoporsi yang ditentukan, begitu juga pada tahun 2021 hanya sebesar 13,56% yang sama dengan pada tahun 2020. Berdasarkan rasio efisiensi belanja pada tahun 2019-2021 menunjukkan kategori efiseins yaitu, 95,50% , 95,78, dan tahun 2021 sebesar 94,10%

Kata kunci: Kinerja belanja, laporan Realisasi Anggaran

BIOGRAFI PENULIS



Nama : Sonia Dwi Putri Ramadhanty
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tanggal Lahir : Kayutanam, 10 Januari 1998
Agama : Islam
E-mail : soniaputri10011998@gmail.com
Alamat : Pasa tengah kecamatan 2x11 Kayu Tanam
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera
Barat

Riwayat Pendidikan : - TK Tunas Bangsa Kayu Tanam (2005-2006)
- SD Negeri 02 2 X 11 Kayu Tanam(2006-2011)
- SMP Negeri 1 Kayutanam Batusangkar (2011-
2014)
- SMA Negeri 1 Kayutanam (2014-2016)
- Strata 1 (S1) UIN Mahmud Yunus
Batusangkar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam

Motto Hidup : Usaha – Doa - Hasil

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr Wb,

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Belanja Pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020**”. Shalawat beriringan salam penulis do’akan kepada Allah SWT agar dapat dikirimkan kepada junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan pedoman hidup bagi umat manusia yaitu Al.Qur’an dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam hal ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dalam Kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang tidak terhingga kepada ayahanda Azwarman dan Ibunda Gusnawati beserta kakak dan adik. Terimakasih banyak telah memberikan dorongan moril maupun materil serta doa yang selalu dilangitkan dengan ketulusan hatinya. Selain itu juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof., Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta para wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Dr.H. Rizal, M.Ag. CRP selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta wakil Dekan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama perkuliahan dan penyelesaian pendidikan.

3. Ibu Yeni Melia, MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama perkuliahan.
4. Ibu Elsa Fitri Amran, M.,Si selaku pembimbing skripsi penulis yang telah membimbing penulis dalam pembuatan skripsi dan yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Sri Madona Saleh,SE,.M.Si selaku penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Yeni Melia., MM. selaku penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Univesitas Islam Universitas Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu BPKD Kabupaten Padang Pariaman yang telah memberi izin kepada penulis melakukan penelitian serta membantu penulis dalam mengumpulkan informasi sebagai bahan penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna melengkapi hasil penelitian ini.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan, serta nasehat berbagai pihak menjadi amalan ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya Robbal Alamin

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis

Sonia Dwi Putri Ramadhanty
NIM 1730403095

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Identifikasi Masalah	15
C. Batasan Masalah	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat dan luaran Penelitian	16
G. Definisi Istilah	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Akuntansi Sektor Publik	19
1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik	19
2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik	21
B. Laporan Keuangan Daerah	22
1. Laporan Realisasi Anggaran	23
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	26
C. Kinerja	30
D. Belanja	32
1. Pengertian Belanja	32
2. Analisis Kinerja Belanja Daerah.....	38
E. Penelitian Relevan	45
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Tempat dan waktu penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian	50
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
1. Sejarah berdirinya Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman.....	55
2. Visi, Misi serta tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	55
3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah..	57
B. Analisis Kinerja Belanja Pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman ...	67
1. Analisis Varians Belanja.....	67
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	69
3. Analisis Keserasian Belanja.....	71
4. Rasio Efisiensi Belanja	73
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021(Ribuan Rupiah)	15
Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja.....	41
Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	42
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja	43
Tabel 2. 4 Kriteria Efisiensi Belanja	44
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	50
Tabel 3. 2 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja.....	52
Tabel 3. 3 Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja	53
Tabel 3. 4 Kriteria Penilaian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja	54
Tabel 3. 5 Kriteria Efisiensi Belanja	54
Tabel 4. 1 Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2019-2021.....	68
Tabel 4. 2 Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2019-2021	70
Tabel 4. 3 Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun Anggaran 2019-2021	71
Tabel 4. 4 Belanja Modal terhadap total belanja Tahun anggaran 2019-2021	72
Tabel 4. 5 Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019-2021	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan virus Covid-19. Virus tersebut cepat menginfeksi manusia di sebagian besar Negara-negara didunia dan menjadi sebuah pandemic. Tidak terkecuali Indonesia pun menjadi salah satu Negara yang terinfeksi virus covid-19. Tak tanggung-tanggung sejak awal diumumkankannya kasus covid-19 pada awal maret 2020 sampai dengan sekarang kasus penduduk yang terinfeksi covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan (Sanjaya, 2020).

Pandemi Covid-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat seluruh wilayah yang terjangkau. Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat Indonesia dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan dengan kebijakan social distancing dan PSBB atau Perbatasan Sosial Berskala Besar yang diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi. Namun meskipun begitu kebijakan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia dengan dibatasinya ruang gerak masyarakat, belum lagi banyaknya karyawan yang harus dirumahkan bahkan hingga diberhentikan dalam pekerjaannya oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan untuk menutup kerugian yang terus membesar (Onibala, 2021).

Di era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain untuk

menciptakan persaingan yang sehat daerah dan mendorong timbulnya inovasi

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus di atur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai perimanga lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi angran pendapatan belanja daerah mudah dilakukan. APBD juga menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari segi pendapatan maupun dari sisi belanja.

APBD di jadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan social, kebijakan pengendalian dampak ekonomi , dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakn dapat diimplementasikan dengan baik sehingga stabilitas perekonomian terjaga (Sanjaya, 2020).

Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan public. Terdapat empat pos utama dalam belanja daerah, yaitu belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, an pos belanja lainnya. Melalui belanja dareah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pda kesejahteraan warganya.

Analisis pada belanja sangatlah penting untuk dilakukan karena belanja merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah dan belanja dalam Laporan Ralisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian public. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (publik fund) melalui pajak daerah yang

mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan, karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran , maka perencanaan dan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realsiasi Anggaran Analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi , koreksi dan prbaikan kedepan.

Kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. apalagi saat terjadinya wabah virus covid-19 yang terjadi saat ini. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu mengali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan yang aan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah (Katit, 2016).

Kondisi pandemic di Indonesia berdampak pada seluruh daerah termasuk Kabupaten Padang Pariaman Yang menjalankan pemerintahannya dengan otonomi daerah yaitu daerah yang diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Pengelolaan belanja yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 menimbulkan permasalahan baru. Misalnya saja dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pengeluaran belanja untuk covid-19 yang jumlahnya cukup besar menimbulkan ketidakjelasan, terutama pada penggunaan belanja tidak terduga. hal ini mengakibatkan beberapa OPD pada awal pandemic masih mengalami ketakutan untuk menggunakan anggaran Covid-19.

Dalam beberapa kasus covid-29 di daerah, mempengaruhi perubahan struktur APBD yang mengalami peningkatan dalam sisi belanja pada daerah-daerah yang memiliki komitmen tinggi untuk mengatasi wabah covid-19. Dan pada otoritas anggaran di daerah yang memberikan potongan persentase yang sama pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk penanganan covid. Persoalan tersebut mengidentifikasi bahwa pandemic covid-19 menjadi pengganggu yang serius terhadap alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah. Gangguan ini tampak jelas dimana proyek-proyek pemerintah yang anggarannya telah ditetapkan, harus dihentikan sementara waktu dan dialokasikan untuk membiayai aktivitas yang berkaitan dengan penanganan covid-19. Tentunya pengalihan anggaran tersebut memberikan imbas terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan yang telah dilakukan pemerintah daerah, sehingga dengan LKPD akan terlihat bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana public (APBD) (Saifudin, 2022).

Hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran dimana Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. LRA menjadi salah satu laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang utama. LRA disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Penyajian LRA harus tepat waktu, yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Tujuan adanya LRA yaitu menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yang kedua tujuan LRA yaitu memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan, perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan

eksekutif sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan (Tantri, 2018).

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran belanja kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021

Tabel 1. 1
Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Padang pariaman
Tahun 2019-2021(Ribuan Rupiah)

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Persentase
2019	1.322.215.955.846,86	1. 262.747.805.742,70	95%
2020	1. 220.855094.205,16	1. 169.422.356.101,00	95%
2021	1. 409.808.204.605,00	1. 326.677.906.468,67	94%

Tabel di atas menunjukkan laporan belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2021 yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran. Dimana pada setiap tahunnya menunjukkan realiasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja per tahunnya. Pada tahun 2019 sebesar 95%. Begitu juga pada tahun 2020 sebesar 95%. Tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang menjadi 94%.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul“ **Analisis Kinerja Belanj Pada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan anggaran belanja daerah pada masa Covid-19 di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2020
2. Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan pada covid-19 salah satunya adalah belanja daerah
3. Perubahan realisasi anggaran pada Kabupaten Padang Pariaman

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi diatas, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini maka peneliti membatasi ruang lingkup bahasan

yaitu Pada Kinerja Belanja Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2019-2020

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Kinerja belanja Pada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui analisis kinerja belanja pada Kabupeten Padang Pariaman Tahun 2019-2020

F. Manfaat dan luaran Penelitian

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat guna menambah wawasan penulis tentang kinerja belanja yang ada pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu juga memenuhi salah satu syarat untu mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nagari Batusangkar

b. Bagi Instansi

Dapat memberikan saran dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Negara

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

2. Luaran Penelitian ini adalah

Adapun luaran penelitian ini bertujuan supaya skripsi ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya

G. Definisi Istilah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja mencakup banyak factor yang mempengaruhinya baik disektor public maupun disuatu perusahaan yang mana kinerja ini sangat penting dalam berbagai kegiatan apapun. Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Mahsun, 2015).

Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai suatu pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah (Mahmudi, 2019).

Pertumbuhan belanja merupakan perkembangan realisasi belanja suatu daerah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun, pada umumnya pertumbuhan belanja memiliki kecendrungan untuk naik. Alasannya kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflansi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu keseimbangan dan kesehatan fiscal daerah (Mahmudi, 2019).

Efektivitas belanja merupakan perbandingan antara realisasi dan target anggaran belanja untuk melihat apakah anggaran belanja sudah digunakan sebagaimana mestinya.

Efisiensi belanja adalah perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan target belanja untuk mengukur penghematan anggaran belanja. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran

Keserasian belanja merupakan perbandingan antara total belanja dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk memprioritaskan dana belanja secara optimal. Keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja (Mahmudi, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Sektor public merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sector public juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sector public dikelola tidak dengan tujuan mencari laba (nirlaba).

Sektor public muncul dalam berbagai bentuk didalam masyarakat diantaranya adalah sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu adapula yang menjalankan aktivitas lainnta seperti yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan (Yoyo Sudarsono, 2017).

Akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan, dan diberbagai kesempatan bidang ini disebut akuntansi keuangan publik. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana, Dari definisi di atas dana masyarakat pelu diartikan sebagai dana ymag dimiliki oleh masyarakat bukan individual yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik dan juga ada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen -

departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social , maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik swasta (Bastian, 2005, p. 15).

Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sector swasta. Keleluasaan wilayah public tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga tersebut. Secara kelembagaan domain public antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi nirlaba lainnya. Sektor public bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh factor-faktor (Karinda).

Pemerintah Daerah yang juga merupakan suatu organisasi sector public juga memiliki tujuan tertentu dalam menyajikan laporan keuangan. Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- a. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik
- b. Untuk alat akuntabilitas public

Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, Laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus tepat aktu dan dapat diandalkan. Tujuan akuntansi sector public di Indonesia adalah untuk menciptakan Transparansi, Akuntabilitas Publik, Efisiensi, efektivitas dan ekonomis (Lontaan, 2016).

2. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sector public bersifat memberikan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak public sehingga menimbulkan adanya beberapa karakteristik khusus yang menjaadi pembeda antara akuntansi sector public dengan akuntansi perusahaan. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya (Yoyo Sudarsono, 2017).

Akuntansi sector public memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Karakteristiknya yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah tidak berorientasi laba
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempegunakan lebih dari satu jenis dana.
- d. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
- e. Akuntansi pemerintahan tidak menegenal perkiraan modal dari laba yang ditahan di neraca.

Dibandingkan dengan organisasi lain, organisasi sector public memiliki karakteristik unik yaitu:

- a. Motif mencari laba bukan merupaka orientasi utama. karena orientasi utama adalah peningkatan mutu layanan sehingga laba bukan merupakan orientasi utama yang ingin dicapai sehingga tidak diadakan perhitungan dan pelaporan laba.
- b. Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dan kepemilika tidak dibuktikan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Karena segala yang bersifat pribadi tidak ditemui dalam organisasi public.
- c. Sumber keuangan yan diberikan warga tidak secara langsung berhubungan dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya

warga membayar pajak kepada pemerintah, warga Negara tersebut tidak secara langsung memperoleh layanan dari pemerintah. (Liando, 2016)

B. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang tersukstrur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi, anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Pradono, September 2015).

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dana, akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

Setiap entitas termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana public (APBD)

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak public yang harus diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Hak public atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban public mensyaratkan organisasi public untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Laporan keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang

belum dimiliki oleh Negara atau lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai pertauran perundangan yang berlaku.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayai kepadanya. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama atau periode pelaporan.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan factor yang penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang nantinya akan mewujudkan akuntabilitas, berarti seakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Saragih, 2015, pp. 2-5).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar sistem akuntansi pemerintah, mengatakan laporan keuangan pokok pemerintah daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Ropa, 2016).

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode anggaran. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakn informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas pengguna anggaran.

Laporan Realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, dan entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terakit tidak dapat diperbandingan.

Manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tdai ktersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realissi Anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakn fiscal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan (Fitria, 2019, pp. 36-38).

Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapain target-target yang telah disepakati secara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Liando, 2016).

Unsur – unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

d. Surplus atau defisit

Surplus atau defisit adalah selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

e. Pembiayaan (financing)

Pembiayaan (financing) adalah suatu penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

f. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran

Sisa Lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SiLPA atau SiKPA) adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN atau APBD selama satu periode pelaporan (Fitria, 2019).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada pemda juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pemda memiliki APBD dalam pengurusan umum, dari kekayaan milik daerah yang dipisahkan dengan pengurusan khusus. Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Halim, 2008).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara (Nasution, 2019, p. 34).

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, Pasal 1 angka 8 yang dinyatakan bahwa, Anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya yang disebut APBD adalah rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan public. Di Indonesia dokumen anggaran daerah tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (Amin, 2019, p. 81).

Ruang Lingkup anggaran sangatlah penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah untuk menyediakan dan memberikan public service kepada masyarakat. Besarnya volume anggaran sector public pada suatu pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD merupakan output pengalokasian sumber daya pmda tersebut. (Amin, 2019, p. 82)

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun

rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai.

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administrative yang ditetapkan (K, 2017).

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. Seperti halnya dalam kebijakan APBN, jika pemerintah daerah menetapkan bahwa kebijakan anggarannya bersifat ekspansif, artinya APBD akan diprioritaskan untuk menstimulasi perekonomian daerah melalui pengeluaran pembangunan (development budget). Sebaliknya jika pemerintah daerah menetapkan kebijakan APBD bersifat kontraksi, maka APBD kurang dapat diharapkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, karena anggaran pembangunan jumlahnya relative kecil dibandingkan dengan belanja rutin daerah.

APBD sebagai sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, karena fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat dari daerah yang bersangkutan
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi

- c. Memberikan isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah pada umumnya dan kepala daerah khususnya, karena itu APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna
- e. Menetapkan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah dalam batas-batas tertentu (Nugraha, 2017)

Dari definisi APBD tersebut menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran biasanya satu tahun (Halim, 2008, p. 18).

Pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi diatur secara mendetail dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 (yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007) menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi daerah, yang komponen-komponennya sebagaimana tertuang dalam struktur APBD antara lain terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah

- b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran-anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (Nugraha, 2017, p. 98).

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi/misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (Strategic Planning) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Patarai, p. 261).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Hasanah, 2018).

Istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja, dan performance. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Dalam bahasa Inggris istilah kinerja adalah performance, performance merupakan kata benda yang memiliki makna sesuatu yang telah dikerjakan. Jadi arti dari kinerja/ performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi,sesuai dengan wewenag dan tanggung jawab masing-maing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasibersangkutan secar

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Widodo, 2020, p. 35).

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja hanya bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya (Safwan, 2014).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada masukan (input) program, tetapi juga pada pengeluaran (output) dari program tersebut. Ukuran kinerja mengacu pada penilain kinerja secara langsung. Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja, pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (feed back) sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang (Patarai, pp. 261-262).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu factor yang sangat penting bagi organisasi bisnis. Pengukuran kinerja merupakan usaha yang dilakukan pihak manajemen untuk mengetahui hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pusat pertanggung jawaban yang dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sector publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yang pertama pengukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ha ini pada akhirnya akan meningkatkan efisinsi dan efektivitas organisasi sector public dalam pemberian peayanan public. yang kedua ukuran kinerja sector public digunakan untuk pengalokasian sumber daya pembuatan keputusan. Ketiga ukuran kinerja

sector public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sistem Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan reward / punishment. Tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan ukuran kinerja financial dan non financial, mengakomodasikan pemahaman kepentingan menejer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian.

Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja (Liando, 2016). Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & Punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Membantu mengidentifikasi apakah keputusan pelanggan sudah terpenuhi. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

D. Belanja

1. Pengertian Belanja

Istilah belanja dalam kamus bahasa Indonesia adalah sama dengan biaya, ongkos, bayaran. Belanja yang dalam bahasa Inggrisnya expenditure memiliki makna yang lebih luas karena mencakup biaya (expense) dan sekaligus cost.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkannya berkurang kas di rekening kas umum daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan (Kawatu, 2019).

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, atau dengan kata lain belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006) (Ariadi, 2021, p. 25).

Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan dua aspek, yakni aspek pendapatan dan pengeluaran, namun demikian manajemen belanja daerah harus mendapat perhatian yang lebih dominan dibandingkan dengan manajemen pendapatan, sebab mengeluarkan uang jauh lebih mudah dibandingkan dengan mendapatkan uang. Hal ini sering diperhadapkan dalam kondisi tertentu dimana menghemat anggaran lebih sulit dibandingkan dengan mengejar target pendapatan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja daerah yang cermat, konsisten dan berkelanjutan (Ariadi, 2021, p. 27)

Belanja menurut jenisnya untuk pemerintah daerah meliputi: 1. Belanja operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat seperti belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga hutang, subsidi, dan belanja operasional lainnya. yang kedua yaitu 2. belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh investasi permanen, asset tetap dan asset lainnya yang berwujud yang digunakan dalam menunjang kegiatan pemerintah daerah seperti belanja perolehan investasi permanen dan belanja pembelian asset tetap dan belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk penanggulangan bencana alam, bencana social, dll. yang ketiga yaitu 3. belanja tak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pendapatan daerah yang diperoleh dengan baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja aparatur daerah
- b. belanja pelayanan public
- c. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- d. belanja tidak terduga

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sasana, 2011).

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Belanja daerah terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

a. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi: Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja untuk honorium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 tahun dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengandaan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

3) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

b. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi:belanja pegawai, belanja bunga,

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

1). Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2). Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

3). Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4). Belanja Hibah dan Bantuan social

Belanja hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Belanja bantuan social merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5). Belanja Bagi Hasil Pajak

Belanja bagi hasil pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6). Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

7). Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegoatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

a. Klasifikasi ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan social dan belanja lainnya. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan tidak terduga.

b. Klasifikasi menurut organisasi public

Klasifikasi menurut organisasi public yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggung jawaban barang/jasa.

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah belanja pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kualitas

belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Dewan Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota, Dinas pemerintah tingkat provinsi/Kabupaten/Kota, Dan merupakan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan social dan belanja tidak terduga dari setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

c. Klasifikasi fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan fungsinya, maka pemerintah daerah tentu pahamakan fungsi dari pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan setiap tahunnya, dimana belanja mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum, stabilitas ekonomi, pembangunan daerah melalui perbaikan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, social, agama, fasilitas umum, serta ketertiban dan keamanan.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen untuk mengukur efektifitas dan efesiensi belanja suatu daerah. Klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Loontan, 2016).

2. Analisis Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efesiensi, dan efektif. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat

sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak tepat sasaran (Hasanah, 2018, p. 28).

Kinerja Anggaran belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat diukur dengan menggunakan analisis kinerja belanja yakni:

a. Analisis varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja anggaran. Analisis varians sangat sederhana namun memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya (Hasanah, 2018, p. 28).

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja anggaran (Suhendi, 2019).

Analisis Varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat penting. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya.

Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: selisih disukai (*favourable varians*) dan selisih tidak disukai (*unfavourable varians*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable varians*. Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\text{Belanja} = \text{Realisasi belanja} - \text{Anggaran belanja}$$

Dalam analisis selisih belanja, hal utama yang perlu dilakukan adalah:

- 1). Menghitung besar selisih anggaran belanja dan realisasinya baik secara nominal maupun persentasenya.
- 2). Menganalisis selisih anggaran belanja dan realisasi belanja

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran, kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan antara perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

Ketika melakukan analisis varians anggaran, hendaknya tidak terpaku pada persentase penghematan yang berhasil dilakukan, tetapi juga jumlah nominalnya. Meskipun secara persentase kecil tetapi jika secara nominal signifikan, maka dapat dikatakan kinerjanya baik. Penyerapan anggaran yang terlalu rendah di bawah 90% bisa jadi dinilai kurang baik karena adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran. misal adanya pengelembungan (mark up) belanja dari belanja wajarnya atau banyak program yang tidak dijalankan. dan untuk menghindari kejadian tersebut pemerintah perlu melakukan analisis standar belanja yang akurat.

Berdasarkan selisih baik (favourable) atau kurang baik realisasi dengan anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Baik (favourable)	Realisasi belanja < Anggaran belanja
Kurang baik (Unfavourabel)	Realisasi Belanja > Anggaran belanja

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi.

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiscal. Jika dilihat dari persepektif pertumbuhan belanja, Sistem anggaran berbasis kinerja berbeda dengan anggaran tradisional. Sistem anggaran tradisional memiliki karakteristik yaitu pos-pos anggarannya tetap (line-item) dan selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga kecenderungannya setiap tahun akan terjadi kenaikan anggaran meskipun sebenarnya kenaikan tersebut tidak prioritas atau bahkan tidak diperlukan. Namun dengan digunakannya anggaran berbasis kinerja yang mana setiap anggaran harus dikaitkan dengan target kinerja, maka kecenderungan untuk terus meningkatkan anggaran tidak perlu lagi terjadi. Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negative atau lebih kecil dari sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak diprioritaskan untuk tahun sekarang. Prinsip pertumbuhan belanja

harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiscal terjaga

Analisis pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan menggunakan rumus ebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan belanja} = \frac{\text{Rea Belanja thn } t - \text{Rea belanja thn } t-1}{\text{Rea belanja thn } t-1} \times 100\%$$

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Kriteria Penilain Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Apabila secara keseluruhan pertumbuhan belanja daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, untuk menilai apakah kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran atau tidak maka perlu dilihat berapa besarnya inflansi pada tahun tersebut, berapa tamabahan cakupan pelayanan, berapa pertumbuhan penduduk, belanja apa yang paling besar mempengaruhi kenaikan pertumbuhan tersebut, apa alasan kenaikan belanja tersebut, apakah enaikan belanja disebabkan karena fajtor internal yang relative terencana dan terkendali atau factor eksternal yang diluar kendali pemerintah.

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

1) Analisis Belanja Operasi terhadap total belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya standar pengukuran belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu antara 60-90%.

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja operasi} = \frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Analisis belanja modal

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pengeluaran belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang, belanja modal juga bersifat rutin, belanja modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah yaitu menambah asset daerah.

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3

Kriteria Penilaian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Kriteria Penilaian	Proporsi	Keterangan
Belanja Operasi terhadap total belanja	60-90 %	Jika sesuai dengan proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan
Belanja modal terhadap total	5-20 %	Seimbang tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi

belanja		yang ditentukan maka dapat dikatakan tidak seimbang
---------	--	---

d. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio ini tidak bersifat absolut, tetapi relative, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah relative lebih efisien dibanding tahun lalu. Pemerintah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran belanja (Hasanah, 2018, p. 29).

Rumus pengukuran kinerjanya sebagai berikut:

Analisis Rasio efisiensi belanja

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja belanja dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Efisiensi Belanja (%)
Tidak efisien	Diatas 100%
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat efisien	Dibawah 60%

E. Penelitian Relevan

1. Dewi Sartika (2018) meneliti tentang Analisis kinerja anggaran belanja pada Badan Perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi anggaran periode 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi anggaran, dengan menggunakan analisis kinerja belanja daerah yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan pembangunan daerah dikatakan cukup baik, karena terlihat adanya pertumbuhan belanja dari tahun 2014-2016 dengan demikian hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dibelanjakan, karena tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tahun anggaran yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tahun 2014-2016, sedangkan penulis menggunakan tahun anggaran dari tahun 2019-2020. Tempat penelitian penulis Data dari Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan penelitian terdahulu pada Badan Perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara. Analisis yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja, sedangkan penulis menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja juga berarti antara penulis dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dalam menganalisis data.

2. Desi Fatrmawati (2017) Meneliti Tentang Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran periode 2013-

2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai dasar penulisan bersifat deskriptif analisis yaitu membandingkan teori dengan praktek. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yaitu wawancara serta studi kepustakaan dan literature lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa varians belanja telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik, dimana realisasi anggaran lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tahun anggaran yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tahun 2013-2015, sedangkan penulis menggunakan tahun anggaran dari tahun 2019-2020. Tempat penelitian penulis Data dari Kabupaten Padang Pariaman .sedangkan penelitian terdahulu pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu.

3. Grace Yunita Liando (2016). Meneliti tentang Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran periode 2011-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu belanja pada LRA menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemkab Kepulauan sangihe dinilai baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahunnya dalam pemanfaatan realisasi belanja.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tahun anggaran yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tahun 2011-2014. Sedangkan penulis menggunakan tahun anggaran dari tahun 2019-2020. Tempat penelitian penulis Data dari Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan penelitian terdahulu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Analisis yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan

belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efeasensi belanja, sedangkan penulis menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efeasensi belanja juga berarti antara penulis dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dalam menganalisis data.

4. Sakina Nusarifa Tantri (2018). Meneliti tentang Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran periode 2012-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang diolah menggunakan analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi anggaran, dengan menggunakan analisis kinerja belanja daerah yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efeasensi belanja. Hasil dari penelitian ini yaitu: hasil analisis varians belanja dan analisis pertumbuhan belanja sudah berjalan dengan baik, analisis keserasian belanja menunjukkan dinas sudah melakukan harmonisasi belanja daerah, dan dinas sudah melakukan efisiensi dengan menggunakan anggaran tidak melebihi realisasinya, namun terdapat salah satu program yang tidak berjalan secara efisien, dan untuk efektivitas dinas terkait dinilai sudah efektif dalam menggunakan anggaran belanja, dan kinerja anggaran belanja dinas kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2016 Baik.

Perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tahun anggaran yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tahun 2012-2016, sedangkan penulis menggunakan tahun anggaran dari tahun 2019-2020. Tempat penelitian penulis Data dari Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan penelitian terdahulu pada Dinas Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.. Analisis yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efeasensi


belanja, sedangkan penulis menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efeasensi belanja juga berarti antara penulis dan penelitian sebelumnya memiliki persamaan dalam menganalisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang diolah menggunakan analisis deskriptif. dan memiliki kesamaan dengan penulis.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah pemikiran peneliti yang sistematis dari hasil deskriptif dan penjelasan operasional variable. Berikut adalah kerangka berfikir yang peneliti buat yaitu:

Gambar 1.1

kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah mendeskripsikan data yang ada dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan yaitu merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan deskriptif . Pendekatan deskriptif yaitu proses menganalisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran objek yang diteliti (Sugiono, 2012).

Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimana data yang dikumpulkan dan di analisis untuk mengetahui kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Kabupaten Padang Pariaman.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat Penulis melakukan penelitian adalah di BKPD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Padang Pariaman. Waktu penelitian akan dilakukan Mei sampai Juli 2022

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Keterangan	2021			2022				
	April	November	Desember	Januari	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pengajuan Proposal	√							
Bimbingan Proposal	√	√	√					
Seminar Proposal				√				
Revisi seminar proposal					√			
Penelitian					√			
Pengolahan data dan penelitian						√		
Bimbingan Skripsi						√	√	
Sidang Munaqasah								√

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran dalam pengamatan dan informasi suatu penelitian. Subjek penelitian ini adalah Data berupa Laporan Realisasi Anggaran pada Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat mengetahui analisis kinerja belanja pada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020

D. Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak ebagai data statistic atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistic, biasanya tersedia dalam kantor-kantor pemerintahan, biro jasa

data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Data berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat mengetahui analisis kinerja belanja pada Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019-2020

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data dari BKPD Kabupaten Padang Pariaman berupa data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021 dan data lainnya yang terkait dengan data yang lain. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yaitu dilakukan dengan meneliti bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi terhadap tujuan penelitian.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek bertempat tinggal dimana atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Bentuk dokumen dapat berupa dokumen pribadi, seperti catatan harian, surat pribadi, dan dokumen resmi berupa surat keputusan, memo, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa brosur, laporan keuangan dan dokumen-dokumen terkait (Mardawani, 2020, p. 59).

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya Analisis belanja. Analisis Deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun,

mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Menghitung data dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan arasio efektivitas dan efesiensi belanja agar dapat diketahui peningkatan efesiensi dari masing-masing analisis dalam penganggaran belanja.
2. Menginterpretasikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut
3. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut

Adapun untuk mengetahui analisis kinerja belanja faerah dapat dihitung dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apaka pertumbuhan itu rasional dan dapat dipertanggungjawaban (kainde, 2013).

$$\frac{\text{Rea Belanja thn } t - \text{Rea belanja thn } t-1}{\text{Rea belanja thn } t-1} \times 100\%$$

Berdasarkan selisih baik (favourable) atau kurang baik realisasi dengan anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Varians Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

2. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran (kainde, 2013).

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi belanja} - \text{Anggaran belanja}$$

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja abik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut

Tabel 3. 3
Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians belanja	Ukuran
Baik (favourable)	Realisasi belanja < Anggaran belanja
Kurang baik (Unfavourabel)	Realisasi Belanja > Anggaran belanja

3. Analisis keserasian Belanja

a. Rasio belanja operasi

Belanja operasi terhadap total belanja. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data belanja operasi terhadap total belanja. (Tantri, 2018)

$$\frac{\text{Realisasi belanja operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal

Belanja modal terhadap total belanja. Analisis ini menggunakan data belanja modal

$$= \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4
Kriteria Penilaian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Dan Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Kriteria Penilaian	Proporsi	
Belanja Operasi terhadap total belanja	60-90 %	Jika sesuai dengan proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan
Belanja modal terhadap total belanja	5-20 %	Seimbang tetapi jika lebih atau kurang dari proporsi yang ditentukan maka dapat dikatakan tidak seimbang

4. Analisis Rasio efisiensi belanja

Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. (Hasanah, 2018, p. 29)

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja belanja dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Efisiensi Belanja (%)
Efisiensi	Kurang dari 100
Tidak efisien	Lebih dari 100

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah berdirinya Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman

Pada Tahun 2006 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman merupakan penggabungan antara Dinas Pendapatan dengan Bagian Keuangan yang terbentuk dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Kemudian Pada Tahun 2009 dilakukan perubahan menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah dan dilakukan perubahan kembali Pada Tahun 2011 menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011. Pada Tahun 2016 kembali dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman dan berlaku sampai pada saat.

2. Visi, Misi serta tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

a. Visi BPKD Padang Pariaman

Visi sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realities, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman.

Tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas membantu di bidang keuangan daerah.

Adapun yang menjadi visi badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Padang Pariaman yaitu : “ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Bersih Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan dan aparatur dan pelayanan public”.

b. Misi BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada fokus. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan atau diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Badan Pengelola Keunagan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Yaitu:

- 1). Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 2). Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- 3). Meningkatkan Pajak daerah

c. Tujuan BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Visi dan Misi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang bertujuan untuk mencapai dan melaksanakan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam wujudkan visi dan misi serta Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Dalam suatu instansi pemerintahan, semua kegiatan yang dilakukan semakin luas dan kompleks, maka untuk mendukung kelancaran kegiatan dan mengatasi masalah yang dihadapi diperlukan kesatuan koordinasi dalam tindakan serta pengawasan yang lebih terjamin dalam bentuk organisasi yang terstruktur. Setiap instansi pemerintahan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan atau fleksibilitas. Hal ini merupakan alat atau kerangka dasar yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan.

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka orang yang bekerja dalam suatu organisasi harus mengetahui dan mengetahui akan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antar unsur-unsur organisasi maka harus ada struktur organisasi yang jelas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

a. kepala badan pengelola keuangan daerah

Adapun tugas dan fungsi kepala badan adalah sebagai berikut: kepala badan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan segala urusan keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
- 2). Perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
- 3). Pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;

- 4). Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 5). Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 6). Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- 7). Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- 8). Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- 9). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan serta membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Badan;
- 4) Pengelolaan urusan ASN;
- 5) Pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- 6) Koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau

- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam Bidang Sekretariat memiliki 3 sub bagian

- 1). Subbagian perencanaan Evaluasi dan Laporan

Yang mana tugas dari Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan ini adalah membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

- 2). Subbagian Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

- 3). Subbagaian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

c. Bidang Pendataan Dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah ,konsultasi informasi pengawasan dan pengendalian Pendapatan, perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.

Untuk menyelenggarakan tugasnya di Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program bidang pendataan dan penetapan.

- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penetapan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid Pendataan dan Subbid Penetapan;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbid monev dan pelaporan pendapatan;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bidang Pendataan dan Penetapan dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari :

1). Sub Bidang Pendataan

Subbid Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan.

2). Sub Bidang Penetapan

Subbid Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penetapan.

3). Sub Bidang Monev dan Pelaporan Pendapatan

Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas Meyiapkan Laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

d. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan prosedur penagihan dan keberatan, pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi dan pendapatan daerah lainnya dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak. Untuk menyelenggarakan tugasnya,

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program bidang penagihan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang.
- c. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penagihan.
- d. Perumusan kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan keberatan.
- e. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan.
- f. Penyelenggaraan kegiatan urusan subbid pajak daerah.
- g. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbid penagihan PBB dan BPHTB.
- h. Penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bidang Penagihan dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pajak Daerah

Subbid Pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo, pengwasan pajak dan retribusi yang dikelola badan pengelola keuangan daerah.

2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Subbid Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas Menyampaikan Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib pajak PBB/BPHTB, menerbitkan surat tagihan PBB/BPHTB dan menerima dan memproses penerbitan surat persetujuan dan /atau penolakan permohonan keberatan pajak.

3) Sub Bidang Pendapatan Lainnya

Subbid Pendapatan lainnya mempunyai tugas Melaksanakan pendataan dan rencana kerja dalam melaksanakan penagihan pendapatan lainnya dan mengumpulkan bahan dan data serta Informasi tentang pendapatan daerah lainnya

e. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, penyusunan petunjuk teknis anggaran serta pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan dalam pelaksanaan dana Hibah dan bansos sesuai ketentuan. Untuk melaksanakan tugasnya

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran.
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan bidang anggaran.
- d. Persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD
- e. Persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan Perubahan APBD.
- f. Pengendalian penyusunan Anggaran.
- g. Penyusunan buku petunjuk teknis anggaran.
- h. Pengelolaan Dana Hibah dan Bansos serta ketentuan lainnya.
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bidang Anggaran dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran

Subbid Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan Anggaran, melaksanakan verifikasi RKA/RKPA SKPD dan DPA /DPPA serta menyiapkan bahan penyusunan DPA/DPPA SKPD dan menyiapkan bahan standar harga satuan pokok kegiatan tahunan anggaran berkenan.

2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Subbid Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, menyusun standar biaya, meneliti DPA-SKPKD dan DPD-SKPD serta melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran.

3) Sub Bidang SKPKD

Subbid SKPKD mempunyai tugas Mengelola pelaksanaan Anggaran Hibah dan Bansos Daerah, melaksanakan verifikasi data hibah dan bansos serta mengelola dana nagari sesuai ketentuan

f. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah, pemanfaatan pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah serta pemeliharaan penyimpanan penyaluran, perawatan sesuai ketentuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Aset.
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Aset.
- c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Bidang Aset.

- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang Aset.
- e. Persiapan rancangan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- f. Penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah.
- g. Pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan barang milik daerah.
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bidang Aset dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Administrasi Aset

Subbid Administrasi Aset mempunyai tugas Menyiapkan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD serta penyusunan standar harga barang sesuai ketentuan.

2) Sub Bidang Mutasi Aset

Subbid Mutasi Aset mempunyai tugas Melakukan penatusahaan baran milik daerah serta melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan.

3) Sub Bidang Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset

Subbid Pemanfaatan/Pemberdayaan Aset mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, pemindahan barang milik daerah.

g. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas Mengendalikan dan meng koordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Belanja dan pembiayaan serta pengelolaan Kas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran

- kas.
- b. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas .
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
 - d. Pengelolaan utang dan piutang daerah.
 - e. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perbendaharaan; dan/ atau
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bidang Perbendaharaan dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Subbid Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas Meneliti dokumen atau penerimaan uang daerah dan penatausahaan transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, menyusun anggaran kas, Menyiapkan SPD, Mengevaluasi Pertanggungjawab jawaban pendapatan /penerimaan kas.

2) Sub Bidang Belanja Langsung

Subbid Belanja Langsung mempunyai tugas Melaksanakan Registrasi atas SPM dan SP2D belanja Langsung, Meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM belanja langsung.

3) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Subbid Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas Meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan gaji, melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga, meneliti kelengkapan dokumen dan

menerbitkan Surat keterangan pemberhentian Pembayaran, Melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D Belanja tidak langsung SKPD, meneliti dokumen SPM belanja Tidak Langsung.

h. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah.
- b. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan.
- c. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan laporan keuangan; dan/ atau
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub bidang Akuntansi dibagi menjadi 3 sub bidang yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional, melakukan rasionalisasi laporan pertanggungjawaban fungsional, menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, Menyusun Ranperda tentan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD serta menyiapkan bahan penyusunan neraca.

2) Sub Bidang Monev dan Pelaporan Keuangan

Subbid Monev dan pelaporan mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional Dinas badan kantor dan rekonsiliasi, Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Badan, dinas kantor, menyiapkan bahan dan penyusunan Laporan semesteran dan Prognosis, Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan BUMD dan BLUD Melaksanakan pengelolaan penyertaan Modal Pemda, menyelesaikan Permasalahan TPTGR dan barang milik daerah, menyiapkan Laporan realisasi Anggaran Neraca, laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih Laporan Arus kas dan laporan lainnya.

3) Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah

Subbid Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah, Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah

B. Analisis Kinerja Belanja Pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelola keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka hasil analisis yang dilakuka sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang di anggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Anlisis varians belanja dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$
--

- a. Tahun 2019
 = Rp.1.262.747.805.742,70 – Rp.1.322.215.955.846,85
 = (59.468.150.104)
- b. Tahun 2020
 = Rp. 1.169.422.356.101,00 - 1.220.855.094.205,16
 = (51.432.738.104,16)
- c. Tahun 2021
 = Rp. 1.326.677.906.468,67 – 1.409.808.204.605,00
 = (83.130.298.136,33)

Tabel 4. 1
Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians/ Selisih	Kriteria
2019	1.322.215.955.846,85	1.262.747.805.742,70	(59.468.150.104)	Baik
2020	1.220.855.094.205,16	1.169.422.356.101,00	(51.432.738.104)	Baik
2021	1.409.808.204.605,00	1.326.677.906.468,67	(83.130.298.136)	Baik

Sumber: *Data sekunder yang diolah*

Kinerja anggaran table 4.1 dengan menggunakan analisis varians belanja daerah pada Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2019 realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.262.747.805.742,70 memiliki selisih sebesar Rp 59.468.150.104. Sementara pada tahun 2020 selisih anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 51.432.738.104. Sedangkan pada tahun 2021 selisih anggaran sebesar Rp. 83.130.298.136.

Pada Analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi belanja Kabupaten Padang Pariaman lebih kecil dari jumlah belanja yang telah dianggarkan untuk periode 2019-2021, maka kinerja nya dapat dikatakan baik karena pada analisis varians belanja secara umum dapat dinilai baik apabila realisasi belanjanya tidak melebihi dari anggaran yang dianggarkan, namun sebaliknya jika realisasi belanjanya besar dari

jumlah anggaran yang dianggarkan maka hal tersebut menunjukkan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

Berdasarkan dari hasil Analisis kinerja dengan menggunakan analisis varians belanja menunjukkan bahwa jumlah realisasi belanja BPKD Kabupaten Padang Pariaman lebih kecil dari jumlah anggaran yang dianggarkan untuk tahun 2019-2021, maka dapat dikatakan kinerja dari BPKD Kabupaten Padang Pariaman dapat dikatakan baik.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun.

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } (t-1)}{\text{Realisasi Belanja Thn } (t-1)} \times 100\%$$

a. Tahun 2019

$$\begin{aligned} &= \frac{1.262.747.805.742,70 - 1.242.195.893.069,33}{1.242.195.893.069,33} \times 100\% \\ &= \frac{20.551.912.673}{1.242.195.893.069,33} \times 100\% \\ &= 1,654 \% \end{aligned}$$

b. Tahun 2020

$$\begin{aligned} &= \frac{1.169.422.356.101,00 - 1.262.747.805.742,70}{1.262.747.805.742,70} \times 100\% \\ &= \frac{-93.325.449.642}{1.262.747.805.742,70} \times 100\% \\ &= -7,39 \% \end{aligned}$$

c. Tahun 2021

$$\begin{aligned} &= \frac{1.326.677.906.468,67 - 1.169.422.356.101,00}{1.169.422.356.101,00} \times 100\% \\ &= \frac{157.255.550.368}{1.169.422.356.101,00} \times 100\% \\ &= 13,44 \% \end{aligned}$$

Tabel 4. 2
Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Belanja Daerah	Pertumbuhan	Ukuran
2018	1.242.195.893.069,33	-	-
2019	1.262.747.805.742,70	1,65%	Positif
2020	1.220.855.094.205,16	- 7,39 %	Negatif
2021	1.326.677.906.468,67	13,44 %	Positif

Sumber: *Data sekunder yang diolah*

Berdasarkan Tabel 4.2 secara umum analisis pertumbuhan belanja daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja Kabupaten Padang Pariaman mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dapat dilihat pada rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2,56 %. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 persentase belanja sebesar 13,44% , sedangkan pertumbuhan terendah pada tahun 2020 sebesar (- 7,397%) terjadi penurunan hal itu dikarenakan pengurangan dari anggaran yang diberikan dan juga pada realisasi belanja operasi dimana pada belanja barang dan jasa mengalami penurunan. Pada tahun 2021 persentase belanja sudah positif dan mengalami peningkatan karena anggaran yang diberikan meningkat dan juga dari perealisasi anggaran belanja tahun 2020 ke tahun 2021 tidak mengalami penurunan yang cukup dratis.

Dilihat dari analisis pertumbuhan belanja diatas, dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan belanja tertinggi berada pada tahun 2021 sedangkan persentase pertumbuhan belanja terendah pada tahun 2020. dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran belanja pada Kabupaten Padang Pariaman 2019-2021 mengalami penurunan dan kenaikan.

Berdasarkan hasil analisis diatas. Kinerja dari hasil rasio pertumbuhan belanja Pada Kabupaten Padang Pariaman hanya pada tahun 2020 yang menghasilkan hasil yang negative, sedangkan pada tahun berikutnya tahun 2021 sudah kembali positif maka Kabupaten

Padang Pariaman dapat melakukan pengendalian dalam membelanjakan anggaran belanja sengan baik bahkan anadanya penghematan anggaran

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{998.419.744.705,70}{1.262.747.805.742,70} \times 100\% \\ &= 79,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{964.954.189.152}{1.169.422.356.101,00} \times 100\% \\ &= 82,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{1.326.677.906.468,67}{1.010.763.437.309,67} \times 100\% \\ &= 131,25\% \end{aligned}$$

Tabel 4. 3
Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Rasio Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Persentase	Kriteria
2019	998.419.744.705,70	1.262.747.805.742,70	79.06 %	Seimbang
2020	964.954.189.152	1.169.422.356.101,00	82.51%	Seimbang
2021	1.326.677.906.468,67	1.010.763.437.309,67	131.25 %	Tidak Seimbang

Sumber: *Data sekunder yang diolah*

Berdasarkan analisis keserasian yang telah dilakukan terhadap data belanja operasi periode 2019-2020. Periode hasil sesperti di tunjukan pada table 4.3 pada tahun 2019 sebesar 79.06%, pada tahun 2020 sebesar 82.51%, beanja operasi dari total belanja yang digunakan

Kabupaten Padang Pariaman dengan Rasio belanja operasi nya sebesar 998.419.744.705,70. Sedangkan pada tahun pada tahun 2020 sebesar 82.51%, yang mengalami peningkatan terhadap tahun sebelumnya. Sedangkan Pada tahun 2021 sebesar 131,25% yang rasio belanja operasi nya sebesar Rp 1.326.677.906.468,67. Dimana pada persentase di atas 100% dapat dikatakan tidak seimbang.

Standar pengukurannya berada pada skala 80%-100%. Secara rata-rata belanja operasi terhadap total belanja pada Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar 97,60%. Untuk rasio belanja operasi terhadap total belanja dan dapat dikatakan bahwa kinerja belanja kabupaten Padang Pariaman dihitung menggunakan analisis belanja operasi terhadap total belanja dapat dikatakan seimbang karena sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan..

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{263.182.047.537}{1.262.747.805.742,70} \times 100 \% \\ &= 20,84 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{182.335.821.634}{1.169.422.356.101,00} \times 100 \% \\ &= 15,59 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{137.156.605.722}{1.010.763.437.309,67} \times 100 \% \\ &= 13,56 \% \end{aligned}$$

Tabel 4. 4
Belanja Modal terhadap total belanja
Tahun anggaran 2019-2021

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Persentase	Kriteria
2019	263.182.047.537	1.262.747.805.742,70	20,84%	Seimbang

2020	182.335.821.634	1.169.422.356.101,00	15,59%	Kurang seimbang
2021	137.156.605.722	1.010.763.437.309,67	13,56 %	Kurang seimbang

Sumber: *Data sekunder yang diolah*

Dari tabel perhitungan di atas dapat dilihat bahwa persentase belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2019 sebesar 20,84%, pada tahun 2020 sebesar 15,59%, pada tahun 2021 sebesar 13,56%,. Maka terjadi penurunan dari tahun 2019-2021. Standar pengukurannya berada pada 5-20%. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata sebesar 16,66% untuk rasio belanja modal terhadap total belanja. Ini dapat dikatakan bahwa belanja modal belum mencapai skala yang ditentukan. Analisis kinerja menunjukkan bahwa total belanja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman lebih kecil dialokasikan untuk belanja modal seperti: belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal aset tak berwujud.

4. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{1.262.747.805.742,70}{1.322.215.955.846,85} \times 100 \% \\ &= 95.50 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2020 &= \frac{1.169.422.356.101,00}{1.220.855.094.205,16} \times 100\% \\ &= 95.78 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2021 &= \frac{1.326.677.906.468,67}{1.409.808.204.605,00} \times 100\% \\ &= 94,10 \% \end{aligned}$$

Tabel 4. 5
Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2019-2021

Thn.	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja	Ket.
2019	1.262.747.805.742,70	1.322.215.955.846,85	95.50	Efisiens
2020	1.169.422.356.101,00	1.220.855.094.205,16	95,78	Efisiens
2021	1.326.677.906.468,67	1.409.808.204.605,00	94,10	Efisiens

Sumber: *Data sekunder yang diolah*

Hasil dari perhitungan rasio efiseinsi belanja pada Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat pada tanel 4.5. dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah realisasi belanja mencapai 95.50% dari total beanja keseluruhan.pada tahun ini Kabupaten Padang Pariaman sudah efisiensi dalam melakukan kinerja anggarannya. Selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 1.169.422.356.101,00 realisasi belanja yang dilakukan Kabupaten Padang Pariaman yang mana perealisasinya lebih sedikit dari tahun sebelumnya dengan persentase 95,78% dari keseluruhan anggaran belanja dengan selisih anggaran, dan pada tahun ini Kabupaten Padang Pariaman sudah efisiensi dalam melakukan kinerja anggarannya. Selanjutnya pada tahun 2021 pesentasenya sebesar 94,10% sama seperti pada tahun sebeumnya pada tahun 2021 ini kabupaten padang apariaman sudah efisiensi dalam melakukan kinerja anggarannya.

Analisis kinerja Perhitungan rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman yang memakai perhitungan realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja, berarti kabupaten Padang Pariaman melakukan penghematan anggaran dari total anggaran yang dianggarkan itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya.

Jadi dengan hasil ini Kabupaten Padang Pariaman kembali mendapatkan SILPA surplus (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari efisiensi belanja.

Berdasarkan beberapa analisis diatas menunjukkan bahwa analisis kinerja anggaran belanja pada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019-2021 sudah baik. yang pertama dapat dilihat dari analisis varians belanja dari tahun 2019-2021 yang mana secara umum realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja per tahunnya dan sudah dapat dikatakan bahwa kinerja belanja kabupaten padang pariaman dengan menggunakan varians belanja dapat dikatakan baik.

Selanjutnya di hitung dengan menggunakan analisis pertumbuhan belanja dari tahun 2019-2021 pada tahun tersebut pertumbuhan belanja mengalami kenaikan dan penurunan. penurunan terjadi pada tahun 2020 yang mana ukuran kriteria nya negative, tetapi pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan yang bersifat positif.

Dengan menggunakan analisis keserasian belanja untuk rasio belanja operasi terhadap total belanja dan dapat dikatakan bahwa kinerja belanja kabupaten Padang Pariaman dihitung menggunakan analisis belanja operasi terhadap total belanja dapat dikatakan seimbang karena sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. sedangkan untuk rasio belanja modal terhadap total belanja. per tahunnya dapat dikatakan bahwa belanja modal belum mencapai skala yang telah ditentukan.

Analisis yang digunakan selanjutnya yaitu analisis berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja yang digunakan untuk mengetahui perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja. maka pada tahun 2019 menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan belanja adalah 95,50% hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah karena tidak melebihi 100% maka termasuk kategori efisiensi. Kemudian pada tahun 2020 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 95,78% sama halnya dengan tahun sebelumnya pada tahun 2019 pemerintah telah melakukan penghematan anggaran, begitu juga dengan tahun berikutnya tahun 2021 sebesar 94,10%. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah

Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penghematan anggaran yang dihitung menggunakan analisis efisiensi belanja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan Kinerja Belanja BPKD Kabupaten Padang Pariaman dilihat dari Varians Belanja Daerah selama tahun 2019-2021, secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata target realisasi Belanja BKD Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah selama tahun 2019-2021, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Dan dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana daerah Belanja Operasi seimbang, dan untuk Belanja Modal cukup kurang seimbang, selanjutnya dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah didapatkan realisasi anggaran belanja. BPKD Kabupaten Padang Pariaman tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa BKD Kabupaten Padang Pariaman kembali mendapatkan SILPA

Secara keseluruhan kinerja anggaran belanja pada Kabupaten Padang Pariaman periode tahun 2019-2021 sudah baik. dilihat dari varians belanja yang dalam penggunaannya anggarannya tidak melebihi dari anggaran yang diberikan. Perumbuhan belanja yang walaupun anggaran yang diberikan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, tetapi Kabupaten Padang Pariaman dapat menggunakan anggaran tersebut dengan baik dan pada rasio efiseinsi diaman realisasi anggaran yang tidak lebih dari 100% sehingga sesuai dengan standar tingkat efiseinsi..

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja belanja pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu doharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian

sehingga hasil penelitiannya lebih andal dan akurat daripada hasil penelitian oleh penulis.

Bagi BPKD Kabupaten Padang Pariaman Bagi BPKD Kabupaten Padang Pariaman Agar semakin meningkatkan kinerja dan pengelolaan anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktifitas, dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi BPKD Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal efisiensi belanja agar lebih mantap dan meningkatkan pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dari tahun sekarang sampai seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N. (2020). *Akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pada entitas akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Amin, F. (2019). *Penganggaran Di pemerintah Daerah Dalam perspektif Teoritis, Normatif, dan Empiris*. Malang: UB Press.
- Apriyanty, f. w. (2019). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada badan pengelola keuangan dan aset kabupaten serdang bedagai. *Prosiding Semir nasional & expo II hasil penelitian dan pengandian masyarakat*.
- Ariadi, W. (2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bastian, I. (2005). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Corona, W. (2021, Agustus 26). Data Pantauan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat. *Sumbar Tanggap Corona*.
- Dasmaran, V. (2018). Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) Pandeglang. *Jurnal akuntansi maranathan Volume 10 Nomor 2*, 172.
- Fitria, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV IRDHI.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, N. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo. *Jurnal Ecobuss Vol.6 Nomor 2* , 27.
- K, Y. (2017). Urgensi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) terhadap perencanaan pembanguna daerah. *e jurnal katalogis, Volume 5 Nomor 4*, 161.

- Kainde, C. (2013). analisis varians dan pertumbuhan belanja daerah pada pemerintah kota Bitung. *Jurnal EMBA vol.1 No.3*, 397.
- Karinda, C. Y. (n.d.). Analisis kinerja anggaran belanja pada badan pengelola keuangan dan barang milik daerah provinsi sulawesi utara.
- Katit, F. X. (2016). Analisis Kinerja Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal EMBA Vol.4 No 3*, 573.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis laporan keuangan sektor publik*. Sleman: Deepublish.
- Liando, G. Y. (2016). Analisis Kinerja Belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA Vol 4 No.1 Maret 2016 hal. 1473-1484*, 1473-1484.
- Lontaan, I. C. (2016). Analisis Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA Vol. No.1* , 900.
- Loontan, I. K. (2016). Analisis belanja daerah pada pemerintah kabupaten minahasa tahun anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA Vol. 4 No 1 ISSN 2303-1174*, 900-901.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Muindro. (2013). *Akuntansi sektor Publik (Organisasi non laba)*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Nasution, D. A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik (Mahir dalam perencanaan dan Penganggaran keuangan)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nugraha, P. C. (2017). Analisa index perhitungan ratio anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo yogyakarta periode tahun 2007 sampai dengan 2011. *JPSB Vol.5 No. 1*, 97.

- Onibala, A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.22 No.2*, 67-68.
- Pangalila, B. R. (2016). Analisis penerapan sistem akuntansi pemerintah pada dinas pendapatan daerah kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 no 04 .
- Patarai, M. I. (n.d.). *Kinerja Kuangan Daerah*.
- Pradono, F. C. (September 2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: faktor yang Mempengaruhi Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* , 188-200.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba. Vol.4 no.2*, 740.
- Safwan. (2014). Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap kinerja pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas syiah Kuala Volume 3*, 133.
- Saifudin, A. (2022). Dampak pendemi covid-19 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah studi interpretif pada pemerintah kota Tidore Kepulauan . *Bongaya journal for reseacreh in accounting. volume 05 nomor 01*, 67.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 17 Nomor 2*, 274.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19(Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 17 Nomor 2*, 274.

- Saragih, C. A. (2015). Pengaruh penyajian Laporan Keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Simalungun. *Jom FEKON Vol.2 No.2*, 2-5.
- Sasana, H. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota provinsi jawa barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis dan ekonomi (JBE) Vol.18 NO. 1 ISSN: 1412-3126*, 49.
- Sholeh, A. (n.d.). Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. *Ekombis Review*, 29.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, W. (2019). Analisis belanja Daerah. *Jurnal riset akuntansi Aksioma Vol. 18, No. 2*, 68.
- Tantri, S. n. (2018). Analisis kinerja anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa yogyakarta Tahu 2012-2016. *Jati:Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1. no.1* , 30.
- Widodo, D. S. (2020). *Manajemen Kinerja* . Cipta Media Nusantara.
- Yoyo Sudarsono, D. s. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.